

BAB IV
GAMBARAN UMUM, KONTEKS, DAN SETTING PERGESERAN
PEMAKNAAN RITUAL *HINTING PALI* DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

4.1 Setting Sosial, Politik, dan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur

Kotawaringin sebagai bagian Nusantara dan Negara Republik Indonesia tidak lepas dari jajahan kolonial, sejak Belanda melakukan ekspansi ke pulau Borneo tahun 1598 dan terbentuknya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602. Mereka membuat perjanjian dengan Sultan Banjar tahun 1787, sejak itulah Kotawaringin berada dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, tujuannya mengeksploitasi sumber daya Borneo. Tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda menempatkan petugas pemerintahan *Onder Afdelling* Sampit yakni wilayah administratif pemerintahan setingkat Kewedanaan dikepalai kontrolir (*controleur*). *Controleur* adalah jabatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawasan pemerintahan membidangi pengawasan terhadap rakyat. Pejabat *controleur* berasal dari masyarakat lokal (pribumi), namun bertanggungjawab dan berada dibawah kontrol pejabat Hindia Belanda. *Onder Afdelling* Sampit sebagai pusat perdagangan, industri terutama kayu dan karet, dalam rangka mendukung industri tersebut pemerintah Hindia Belanda membangun N.V. Bruinzell pabrik penggergajian kayu dan Remiling pengolahan karet (Timur P. K., 2023).

Tahun 1942-1945 pasca perang pasific pemerintah Hindia Belanda menyerah terhadap tentara Nippon, pemerintah *onder afdelling* Sampit secara otomatis menjadi wilayah taklukan Jepang. Pejabat *Onder Afdelling* Sampit yang

sebelumnya dikepalai pejabat Belanda digantikan dengan *Bunken Kanrikan* dan *Gunco* dari Angkatan Laut Jepang Borneo Minseibu yang berkedudukan di Banjarmasin. *Bunken kanrikan* adalah petugas manajemen prefektur pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, bertugas mengatur layanan administratif dan hukum (yuridis) bagi masyarakat di wilayah jajahan. Sedangkan *Gunco* adalah pemimpin kewedanaan atau pemerintahan sipil pada masa penjajah Jepang yang bertugas memimpin wilayah jajahan kerajaan Jepang. Wilayah kerja, pemimpin pemerintah yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda sejak ditaklukkan tentara Nippon diganti dengan bahasa Jepang seperti *afdeling* menjadi *ken*, pemimpinnya disebut *Ken Kanrikan*, wilayah *onder afdelling* menjadi *Bunken* dikepalai *Bunken Kanrikan*, distrik berubah menjadi *Gun* dipimpin oleh *Gunco* (Fatma, 2023).

Pendudukan Jepang tidak lama akibat kalah dalam perang Asia Timur Raya dari tentara sekutu, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kotawaringin sebagai bagian Nusantara berkomitmen menjadi salah satu wilayah Negara Republik Indonesia, namun kemerdekaan yang telah diproklamkan Soekarno-Hatta belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah Belanda. Pasca mundurnya tentara Jepang, sekutu yang diboncengi *Allied Forces Netherland East Indies* (NICA) kembali berupaya menguasai Indonesia termasuk Kotawaringin (Timur P. K., 2023).

Berdasarkan hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan 8 provinsi yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Borneo. Pemerintah provinsi Borneo

kemudian membentuk wilayah administratif yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan 186/OPB/92/14 tertanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan sementara wilayah administratif Bandjar, Hulu Sungai Selatan, Kotawaringin, Barito, Kotabaru, dan Kutai. Keputusan tersebut kemudian disetujui melalui Undang-Undang Darurat 3/1953 tanggal 7 Januari 1953 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten/daerah istimewa tingkat kabupaten/kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Kalimantan. Terdiri atas Kabupaten Bandjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kabupaten Kotabaru, Kota Besar Bandjarmasin, Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Daerah Istimewa Kutai, Daerah Istimewa Berau dan Bulongan. Kotawaringin berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut meliputi kewedanaan Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara, serta Swapraja Kotawaringin (Timur P. K., 2023).

Pasca terbitnya Undang-Undang 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang 22/1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Kalimantan untuk membentuk pemerintah daerah tingkat II dan Kotapraja baru. Namun dalam perjalanannya aspirasi masyarakat Dayak bukan hanya ingin membentuk pemerintah daerah tingkat II dan Kotapraja baru, tetapi provinsi sendiri (Timur P. K., 2023).

Keinginan tersebut ditandai dengan dilaksanakannya upacara adat oleh Gerakan Mandau Telawang Pancasila (GMTPS) pada tanggal 18 Mei 1957 sekaligus deklarasi bersama masyarakat Dayak menyampaikan aspirasi

membentuk provinsi Kalimantan Tengah. Empat bulan setelah deklarasi, tepatnya tanggal 17 Juli 1957 Presiden Soekarno melakukan peletakan batu pertama pembangunan provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya sebagai provinsi baru di Indonesia. Kotawaringin kemudian dipisah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit, dan Kotawaringin Barat beribukota di Pangkalan Bun. Penetapan dua kabupaten tersebut menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui UU 27/1959 tentang penetapan UU Darurat 3/1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Timur P. K., 2023).

Kabupaten Kotawaringin Timur secara administratif memiliki luas wilayah 16.796 km² terbagi menjadi 17 kecamatan yakni Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, Pulau Hanaut, Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Telawang, Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, Antang Kalang, 168 Desa dan 17 Kelurahan. Berbatasan dengan Kabupaten Katingan di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, serta Kabupaten Seruyan di sebelah barat. Terletak diantara 112^o 7'29 hingga 113^o 14'22 bujur timur dan 1^o 11'50 hingga 3^o 18'51 lintang selatan. Dibelah sungai Mentaya sebagai jalur transportasi utama mobilisasi barang jasa di Kotawaringin Timur dan Kalimantan Tengah (Timur P. K., 2023).

Setara dengan ± 1.554.570 hektar yang terbagi atas 17 kecamatan, 17 kelurahan dan 168 desa dengan luasan Kecamatan Baamang ± 20.271 hektar, Mentawa Baru Ketapang ± 34.925 hektar, Seranau ± 70.775 hektar, Kota Besi ± 63.937 hektar, Telawang ± 117.703 hektar, Parenggean ± 71.827 hektar, Mentaya

Hulu ± 131.925 hektar, Cempaga ± 86.574 hektar, Cempaga Hulu ± 150.271 hektar, Mentaya Hilir Utara ± 96.398 hektar, Antang Kalang ± 160.519 hektar, Telaga Antang ± 146.162 hektar, Bukit Santuai ± 168.425 hektar, Tualan Hulu ± 84.621 hektar, Pulau Hanaut ± 62.692 hektar, Mentaya Hilir Selatan ± 21.026 hektar, serta Kecamatan Teluk Sampit ± 66.539 hektar (Timur P. K., 2023). Secara sosial memiliki jumlah populasi penduduk terbesar di Kalimantan Tengah dengan total 443.033 jiwa, dengan rincian laki-laki 229.174 dan perempuan 213.859 sampai dengan semester 1 tahun 2024 tersebar di tujuh belas kecamatan (Timur D. K., 2024).

Peta perpolitikan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2024 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah nomor 596 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diikuti 18 partai politik peserta pemilu terbagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Peta Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

No	Nama Parpol	No Urut	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	5
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	6
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	10
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	5
5	Partai Nasdem	5	2
6	Partai Buruh	6	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	7	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	9	0
10	Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura)	10	0
11	Partai Garda Perubanan Indonesia (Garuda)	11	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12	5
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	13	0
14	Partai Demokrat	14	3
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	15	0
16	Partai Perindo	16	1

17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	17	0
18	Partai Ummat	24	0
Jumlah Kursi			40

Sumber: KPUD Kab. Kotim Tahun 2024 dan disistematisasi oleh peneliti.

Perolehan kursi partai politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi pemenang dan memperoleh kursi terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 10 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing 5 kursi, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masing-masing 3 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, dan Partai Perindo 1 kursi. Sedangkan Partai Buruh, Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Ummat tidak peroleh kursi.

PDIP sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak menepatkan kadernya sebagai unsur pimpinan tertinggi yakni ketua DPRD, sedangkan 2 orang wakil ketua berasal dari partai Gerindra dan Golkar. Perolehan suara terbanyak dan menjadi pemenang pesta demokrasi bagi PDIP tidak hanya sekali tahun 2024 saja, namun sejak masa periode pemilu 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024 dan 2024-2029. Kesuksesan PDIP juga diikuti oleh kadernya menjadi pemenang pilkada serentak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 1428 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yakni pasangan *incumbent* H. Halikinnor, SH., M.M dan Irawati S.Pd sebagai Bupati/Wakil Bupati. Peta kontestasi pemilihan kepada daerah kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Peta Hasil Pilkada Serentak Kab. Kotawaringin Timur

No	Parpol Pengusung	Nama Paslon	Perolehan Suara	Persentase
1	PDIP, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Perindo	H Halikinnor-Irawati	79.210	39,60
2	Partai Gerindra, Golkar, PKS dan Partai Hanura	Sanidin- Siyono	70.778	35,38
3	Partai Amanat Nasional	Rudini Darwan Ali-Paisal Damarsing	50.061	25,02

Sumber: KPU Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024 disistematisasi peneliti

Kabupaten Kotawaringin Timur secara politik merupakan salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kalimantan Tengah, mampu menempatkan kader terbaik mereka menjadi unsur pimpinan pemerintahan yakni Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua serta menjadi partai mayoritas di DPRD. Dominasi kepala daerah/Bupati berasal dari PDIP sejak masa pilkada 2010-2015, 2016-2021, 2021-2024, dan 2025-2030. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan partai politik penguasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada indikator makro *pertama*, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 7,41%, 2023 1,81%. *Kedua*, kontribusi terhadap pendapatan *domestic regional bruto* (PDRB) tahun 2022 16,75% dan tahun 2023 16,73%. *Ketiga*, tingkat inflasi tahun 2022 5,99%, 2023 2,56%, 2024 1,12%. *Keempat*, pengangguran terbuka tahun 2022 5,00%, 2023 4,77%, 2024 4,63%. *Kelima*, persentase penduduk miskin tahun 2022 5,95%, 2023 5,69%, 2024 5,66%. *Keenam*, gini ratio tahun 2022 0,292 dan 2023 0,290. *Ketujuh*, indeks pembangunan manusia tahun 2022 71,67 dan tahun 2023 73,99 (Kotim, 2024).

Potensi sumber daya alam Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi menjadi tanaman pangan tersebar di wilayah kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Seranau dan kecamatan Pulau Hanaut.

Tanaman padi luas lahan tanam 15.823 hektar dengan hasil produksi sekitar 65.453 ton atau rata-rata produktivitas 4 ton per hektar. Tanaman ubi kayu luas lahan eksisting 683 hektar dengan kemampuan produksi 9.843 ton, lahan pengembangan ubi kayu akan ditingkatkan menjadi 6.126 hektar. Tanaman pangan jagung luas lahan eksisting 394 hektar, dengan kemampuan produksi sekitar 872 ton dan untuk menambah produktivitas hasil tanam akan dikembangkan lahan seluas 4.494 hektar. Perkebunan berkembang di 13 kecamatan yakni Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Parenggean, Telawang, Cempaga, Cempaga Hulu, Kota Besi, Baamang, Mentawa Baru Ketapang, dan Mentaya Hilir Utara dengan komoditas utama kebun kelapa sawit, baik perkebunan milik rakyat maupun korporasi (Kotim, 2024).

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur milik korporasi sekitar 551.000 hektar, dengan kemampu produksi tandan buah segar (TBS) 8.383.070,19 ton dan *Crude Palm Oil* (CPO) 1.843.630 ton per tahun. Kebun rakyat seluas 24.993,46 hektar dengan kemampuan produksi sebanyak 28.737,73 ton pertahun dan berpotensi mengalami perluasan lahan sebesar 2.145 hektar. Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 60 pabrik kelapa sawit penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) baik yang memiliki kebun sendiri maupun pabrik tanpa kebun (Kotim, 2024).

Jenis tanaman pangan lainnya seperti karet luas lahan 45.849 hektar kemampuan produksi sekitar 22.443,81 ton. Kelapa dalam luas lahan 17.538,44 hektar kemampuan produksi 5.657,05 ton dan potensi pengembangan lahan seluas 1.000,00 hektar. Lada luas lahan 15,25 hektar, kemampuan produksi 0,65 ton serta

potensi lahan untuk pengembangan komunitas ini sekitar 40 hektar. Kakau luas lahan yang telah tertanam 102,20 hektar dengan produksi sekitar 0,96 ton dan potensi pengembangan lahan diperkirakan sekitar 110 hektar. Kopi luas lahan 281,61 hektar, produksi 94,21 ton per tahun dan potensi pengembangan lahan 875 hektar. Dari seluruh komoditas tanaman perkebunan, kelapa sawit merupakan yang paling besar dan diminati oleh korporasi perkebunan maupun masyarakat (Kotim, 2024).

Tanaman hortikultura terdapat varietas durian luas eksisting lahan yang tertanam sekitar 508,50 hektar dengan produksi 8,22 ton berpotensi berkembang dengan ketersediaan lahan diperkirakan 1.029 hektar. Nanas luas lahan eksisting 45 hektar kemampuan produksi 10,90 ton dan potensi pengembangan 50 hektar. Buah naga luas lahan eksisting 104,80 hektar, produksi 2,66 ton dan potensi pengembangan 464 hektar. Jeruk luas lahan eksisting 160,64 hektar, produksi 6,25 ton dan potensi pengembangan lahan 400 hektar. Lemon luas lahan eksisting 50 hektar, produksi 7,90 ton potensi pengembangan 80 hektar. Lengkeng luas lahan eksisting 66,82 hektar produksi 1,34 ton potensi pengembangan 255 hektar. Jambu kristal luas lahan eksisting 59,09 hektar dengan produksi 8,04 ton potensi pengembangan lahan sekitar 150 hektar. Salak luas lahan eksisting 10,26 hektar produksi 3,60 ton dan potensi pengembangan lahan 40 hektar (Kotim, 2024).

Potensi sektor peternakan penangkaran sapi, kerbau, kambing dan ayam buras, perikanan dengan jenis ikan unggulan jelawat dan ikan tersebut menjadi ikon kota Sampit. Pariwisata terdapat pariwisata budaya, religius, alam maupun wisata buatan. Perdagangan, koperasi dan UMKM hasil olahan masyarakat lokal yang menjadi andalan olah bahan ikan, buah nanas, dan bahan kerajinan rotan.

Potensi alam antara lain hasil hutan kayu, rotan, karet alami, madu, tumbuhan langka, hewan langka; jenis batuan emas, timah hitam, seng, kaolin, sirtu, pasir kuarsa, batu bara, bauksit, andesit, basal, dan pasir. Dalam rangka pertumbuhan, pembangunan, iklim investasi terutama disektor ekonomi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengembangkan pelabuhan laut, bandara, terminal, jalan, maupun infrastruktur lainnya (KOTIM, 2022).

4.2 Pergeseran Pemaknaan *Hinting pali* di Kabupaten Kotawaringin Timur

Sengketa lahan merupakan masalah favorit di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama antara korporasi perkebunan dengan warga sekitar, istilah yang sering dipergunakan menggambarkan sengketa adalah klaim lahan. Proses pengakuan masyarakat atas lahan yang dipergunakan korporasi dalam berinvestasi membangun industri perkebunan, pemanfaatan lahan terbesar Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi korporasi sektor perkebunan kelapa sawit. Mengacu pada izin lokasi (ILOK), izin usaha perkebunan (IUP), maupun hak guna usaha (HGU) korporasi kelapa sawit memanfaatkan lahan sebesar 42,69% dari total luas Kabupaten Kotawaringin Timur atau setara dengan 663.662 hektar yang tersebar di tiga belas kecamatan.

Tabel 4. 3 Luasan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dikelola Oleh Perusahaan Besar Sawit Per Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan (Hektar)	Luas Lahan PBS (Hektar)	Persentase Luas Lahan PBS
1	Kota Besi	63.937	55.110	86,19%
2	Mentaya Hulu	131.925	68.359	51,82%
3	Parenggean	71.827	39.176	54,54%
4	Baamang	20.271	2.687	13,25%
5	Mentawa Baru Ketapang	34.925	6.100	17,47%
6	Mentaya Hilir Utara	96.398	60.019	61,92%
7	Mentaya Hilir Selatan	21.026	0	0,00%
8	Pulau Hanaut	62.692	0	0,00%

9	Teluk Sampit	66.539	0	0,00%
10	Seranau	70.755	0	0,00%
11	Cempaga	86.574	60.147	69,47%
12	Cempaga Hulu	150.271	101.543	67,57%
13	Telawang	117.703	80.554	68,44%
14	Bukit Santuai	168.425	19.197	11,40%
15	Tualan Hulu	84.621	78.277	92,50%
16	Telaga Antang	146.162	40.545	27,74%
17	Antang Kalang	160.519	51.947	32,36%
	Total	1.554.570	663.662	42,69%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dampak sengketa lahan antara korporasi perkebunan kelapa sawit dengan warga sekitar perkebunan, karena proses perolehan lahan yang tidak transparan. Dimana sebagian masyarakat pemilik lahan merasa tidak pernah memperjual belikan serta mengalih tangankan kepemilikan lahan mereka kepada siapapun termasuk korporasi perkebunan. Sengketa lahan terjadi karena masyarakat menuntut hak atas tanah yang dikuasai korporasi agar dapat dikembalikan kepada mereka atau diganti rugikan dengan harga yang sesuai dengan harga wajar.

Konteks konflik agraria yang ditandai oleh ekspansi masif perkebunan kelapa sawit memaksa masyarakat untuk mentransformasi fungsi *hinting pali*, INF-12 masyarakat Desa Luwuk Sampun yang mengalami langsung penggusuran dan pengrusakan makam orang tua kami oleh korporasi:

"Seharusnya hinting pali bukan untuk melawan perusahaan, bukan untuk melawan perusahaan saja tapi merupakan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh kedamaian, akhirnya dia harus menggunakan media hinting itu... Hinting itu kalau di polisi itu polisland, supaya menjadi bahan penekanan, supaya seseorang itu yang sudah diputuskan bersalah tadi, yang dituntut bersalah tadi, supaya dia memenuhi itu." (Wawancara, 4 April 2025).

Masyarakat lokal menuntut hak mereka dengan cara melakukan klaim (mengakui) lahan yang dikuasai korporasi perkebunan sebagai milik mereka (*ayungku*). *Ayungku* merupakan salah satu diksi dalam bahasa Dayak Ngaju sub suku Dayak mayoritas di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menunjukkan

kepunyaan secara personal (milik saya). Diksi *ayungku* sangat populer dikalangan masyarakat lokal maupun karyawan korporasi untuk menggambarkan sengketa lahan, kemudian dikenal dengan istilah *mengayung* yakni aktivitas mengakui lahan sebagai milik mereka. Masyarakat yang bersengketa dengan korporasi juga melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur agar dapat difasilitasi mediasi. Mediasi dalam hal ini adalah salah satu proses penyelesaian sengketa lahan yang difasilitasi pemerintah daerah selaku mediator melalui forum musyawarah untuk mencari kemufakatan. Tuntutan warga yang bersengketa dengan korporasi perkebunan beragam mulai dari menuntut ganti rugi lahan beserta tanam tumbuh di atasnya, meminta tanggung jawab dan kewajiban korporasi terhadap warga sekitar. Seperti *corporate social responsibility (CSR)*, pembangunan kebun plasma untuk warga sekitar, penyertaan modal usaha dan lain sebagainya. Menurut INF-01 kekuasaan negara bersifat vis-à-vis dengan korporasi, dimana ketika membahas bagaimana mendorong korporasi memenuhi kewajiban plasma dan CSR:

"Yang masyarakat itu lah kita menghimbau perusahaan itu tolong jangan hanya melihat dari sisi perusahaan saja, mencari keuntungan sebesar-besar bisa coba lah memberdayakan masyarakat. Itu yang kita minta kewajiban plasma, program CSR-nya, semacam bantuan segala, kayak kredit usaha produktif (KUP)" (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan laporan penanganan fasilitasi mediasi sengketa lahan antara korporasi perkebunan kelapa sawit dengan warga sekitar perkebunan sampai dengan bulan Januari 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat 87 kasus permohonan mediasi yang diajukan masyarakat. Laporan Kepolisian Resort Kotawaringin Timur dalam Analisa dan evaluasi SITKAMTIBMAS selama tahun 2024, konflik agraria mendapatkan perhatian

husus karena sangat massif dan memiliki dampak luas pada kehidupan sosial. Tiga konflik agraria yang menjadi atensi pihak kepolisian yang melibatkan masyarakat lokal dengan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit. *Pertama*, PT. Agro Karya Prima Lestari (PT. AKPL) dengan masyarakat Kelurahan Kuala Kuayan, berkaitan dengan klaim lahan, kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun, pengembalian fungsi lahan 100 meter kiri dan kanan jalan serta sempadan sungai, program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, pengembalian fungsi jalan sebagai akses masyarakat yang dikuasai sepihak perusahaan. *Kedua*, PT. Sapta Karya Damai (PT. SKD) dengan kelompok warga desa Natai Baru dan Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dan Desa Penyang Kecamatan Telawang. Tuntutan mereka berkaitan dengan ganti rugi tanam tumbuh lahan masyarakat yang belum diselesaikan korporasi perkebunan, program kemitraan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap warga masyarakat sekitar, dan masalah kanan kiri sempadan sungai. *Ketiga*, PT. Tugas Agro Subur Kencana (PT. TASK) 3 korporasi perkebunan kelapa sawit Best Plantation Group yang bersengketa dengan warga tiga desa dua kecamatan yakni Desa Jemaras dan Lubuk Ranggan Kecamatan Cempaga, serta Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi berkaitan dengan tuntutan program kemitraan. Dimana akibatnya menyebabkan kerawanan sosial seperti kerusuhan, kekerasan, penganiayaan, pengrusakan, pencurian, pengancaman, penjarahan, intimidasi, dan gangguan kantibmas lain (Timur K. K., 2024).

Kasus sengketa lahan di atas masih belum termasuk dengan tiga kasus sengketa lahan yang menggunakan media keyakinan masyarakat lokal sebagai sarana penyelesaiannya yakni ritual *hinting pali*. Salah satu ritual sakral adat

warisan leluhur nenek moyang suku Dayak yang dilestarikan sebagai kelengkapan hukum adat Dayak. Data pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur penyelesaian sengketa mengguna ritual *hinting pali* sebagai kelengkapan hukum adat sampai dengan bulan Januari 2025 terdapat tiga kasus yang menonjol.

Ketiga menggunakan *hinting pali* sebagai media perlawanan baik secara personal maupun komunal atas nama kelompok maupun kekerabatan yakni berasal dari garis keturunan yang sama. Perlawanan warga secara personal dilakukan saudara YES dengan PT HAL yang dianggap melakukan penyerobotan dan merampas lahan pekarangan. Dimana dalam pekarangan tersebut terdapat makam leluhur keluarga besar YES, mereka meminta ganti rugi atas pengrusakan makam dan penggarapan lahan oleh korporasi perkebunan seperti yang dijelaskan oleh INF-12:

"penggusuran dan pengrusakan eks makam orang tua kami oleh perusahaan... lahan itu kami kuasai dari tahun 1980an dari kakek, terus lanjut oleh orang tua saya, dari orang tua kami lanjut kami lagi... bahkan ada makam orang tua kami juga ada di situ. Pihak PBS atau perusahaan dikenakan denda adat namun perusahaan tidak mengindahkan... Bahkan sampai eksekusi waktu itu pak Damang mengadakan *hinting*, yaitu *hinting* adat untuk mengeksekusi keputusan yang sudah dibuat oleh mantir kerapatan adat, mantir adat, perusahaan tetap tidak mengindahkan juga...Kendala kita selama ini tidak pernah difasilitasi, berapa kali kita minta ke Dewan, surat tim untuk di Rapat Dengar Pendapat kita tidak pernah dapat ruang untuk itu." (Wawancara, 4 April 2025).

Mediasi salah satu jalur penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap permasalahan ini masih belum menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam rangka mempertahankan lahan tersebut dari penguasaan korporasi perkebunan kelapa sawit, pemilik lahan menggunakan hukum adat yakni memasang *hinting pali*. Namun pemasangan *hinting pali* justru mempertajam sengketa lahan antara korporasi perkebunan

kelapa sawit dengan warga masyarakat pemilik lahan, karena masalah ini dilaporkan manajemen korporasi menggunakan hukum positif. Laporan manajemen korporasi ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dengan tuduhan melakukan gangguan berusaha kepada para pihak yang melakukan pemasangan *hinting pali*. Sampai dengan laporan disertasi ini ditulis, kasus antara sengketa lahan antara YES dengan korporasi perkebunan PT. HAL belum selesai dan tidak ada kesepakatan.

Hinting pali secara komunal digunakan masyarakat kelompok tani S. II terhadap PT. AIM dan Keluarga YS dengan PT. BAS, dimana tuntutan kelompok tani S. II terjadi karena adanya indikasi penanaman kelapa sawit PT. AIM dalam kawasan hutan dan diluar izin. Namun permasalahan tersebut dinyatakan selesai dan *hinting pali* dilepas karena klaim kelompok tani S. II tidak terbukti dan penanaman kelapa sawit PT. AIM tidak masuk dalam kawasan hutan. Kawasan hutan mengacu pada UU 42/1999 tentang Kehutanan diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Artinya Kawasan tersebut tidak boleh dilakukan peralihan fungsi kawasan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, industri dan jenis usaha korporasi apapun.

Kasus *hinting pali* berikutnya antara kelompok S dan PL atas nama kuasa dari Keluarga YS dengan PT. BAS dengan luas lahan sebesar $\pm 619,18$ hektar. Klaim keluarga YS dimulai tahun 2004 yang pada awalnya atas lahan seluas $\pm 1.217,46$ hektar. Permasalahan tersebut pernah dimediasi langsung oleh kepala daerah dengan mempertemukan kedua belah pihak, namun karena perwakilan PT. BAS hanya diwakilkan oleh pemimpin pelaksana produksi perkebunan, sehingga

tidak dapat membuat keputusan langsung. Dalam mengambil keputusan mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan serta melaporkan kepada pemimpin korporasi yang berkedudukan di Jakarta seperti yang dijelaskan oleh INF-07:

"Karena di adat ini tidak ada polisi dan tentaranya. Untuk penekan itu, ya, itu tentunya hinting adat itu atau hinting pali itu." (Wawancara, 25 November 2024).

Selain itu INF-13 juga menjelaskan bahwa:

"perusahaan bersedia membayar tuntutan kami sebesar 13,5 M. Itulah bentuk perlawanan kami melalui struktur adat keturunan kami... karyawan, pegawai kantor perkebunan itu terusir dari lahan tersebut... pimpinan estate, manajer, sampai stop di bawahnya semua keluar." (Wawancara, 8 April 2025).

Karena tidak ada tanggapan dari pemimpin korporasi pusat di Jakarta membuat keluarga YS melakukan pemasangan *hinting pali* di areal bersengketa, menutup akses masuk perusahaan dan melakukan pengusiran seluruh karyawan perkebunan dari areal terpasang *hinting pali*. Tahun 2024 pemerintah daerah melakukan cek lapangan untuk mengetahui secara pasti berapa luasan areal yang menjadi obyek sengketa, untuk memastikan obyek sengketa secara administratif masuk wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten mana. Tuntutan keluarga YS berakhir setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang difasilitasi Pengadilan Negeri, dengan komitmen bahwa PT. BAS bersedia melakukan ganti rugi (Pahlevi, et.al., 2024). Ketiga kasus sengketa lahan antara warga dengan korporasi perkebunan baik secara personal maupun komunal menggunakan *hinting pali* sebagai media perlawanan akan menjadi fokus penelitian disertasi ini.